



**PUTUSAN**

**Nomor : 325/Pdt.G/2009/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, Sebagai pemohon.

**m e l a w a n**

XXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa pemohon dalam surat surat permohonannya pada tanggal 22 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 325/Pdt.G/2009/PA.Prg. Mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 8 Agustus 1999 di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 509/61/XI/1999 tanggal 13 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten Pinrang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon hidup bersama selama 9 tahun di Pinrang dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX, umur 9 tahun dan XXX, umur 6 tahun dan anak tersebut tinggal bersama termohon.
3. Bahwa selama termohon dari tanah suci pemohon merasa tidak ada lagi ketenangan dan sering cekcok disebabkan permasalahan biasa saja.
4. Bahwa pada bulan Februari 2009 pemohon pergi ke Nabire selama dua bulan supaya kelak termohon masih bisa akur kembali dan bersatu kembali.



5. Bahwa setelah pemohon kembali dari Nabire termohon menghubungi pemohon lewat SMS mengatakan bahwa pemohon tidak perlu lagi tiba kembali di rumah orang tua termohon, karena termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama pemohon.
6. Bahwa termohon pernah berkata kepada seseorang bahwa suruh saja pemohon menceraikan termohon.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin pemohon XXX untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, Sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, Meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama termohon, Akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa begitu pula mediator yang ditetapkan dalam perkara ini telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena termohon tidak pernah mau datang menghadiri panggilan mediator.

Bahwa, Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah No. 509/61/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang diberi tanda ( P ) setelah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, Bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama XXX dan XXX, Keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, Keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya uraian



putusan ini maka ditunjuk semua Berita Acara Persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonannya pemohon pada adalah seperti yang telah terurai diatas.

Menimbang, Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon di dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus menerus.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, Bahwa setiap persidangan pemohon selalu hadir, Sedangkan termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, Meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, Bahwa meskipun termohon tidak hadir, Akan tetapi demi untuk meyakinkan majelis hakim dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti oleh majelis dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan setelah



bersumpah, keterangan mana semuanya mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon.

Menimbang, Bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon di dalam membina rumah tangganya selalu cekcok.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, Maka diantara keduanya terlihat kesamaan dalam mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon.

Menimbang, Bahwa dari semua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, Tetapi di dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus sampai keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak bisa berhasil.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diyakini bahwa perkawinan pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai lagi.

Menimbang, Bahwa sebuah perkawinan yang tidak menikmati tujuan perkawinan lagi, Selayaknya diputuskan saja, karena jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam sehingga meskipun termohon tidak hadir permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai pasal 149 RBg.

Menimbang, Bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, Maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek ;
- Mengizinkan pemohon, XXX untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pinrang menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 M, Bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1430 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. M. Natsir, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H. dan Muh. Nasir, B. S.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti . putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S. Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

|               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000    |
| - Panggilan   | : Rp. | 350.000,- |
| - Redaksi     | : Rp  | 5.000     |
| - Materai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

**J u m l a h** : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)